

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

DAFTAR ISI

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR

Nur Alia ----- 453 - 464

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam Tolkhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2016
Dewan Redaksi

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH IN THE PERSPECTIVE OF MINIMUM SERVICE STANDARDS IN BOGOR

NUR ALIA

Nur Alia

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6, Pulo
Gebang, Cakung, Jakarta
Timur
Email: alia.litbang@gmail.com
Naskah diterima tanggal
25 Oktober 2016, revisi 27
Oktober-28 November 2016,
dan disetujui 1 Desember
2016.

Abstract

This paper presents the results of research on Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) in the perspective of minimum service standards (Standar Pelayanan Minimal [SPM]) in Bogor. The study focuses on how the implementation of Madrasah Diniyah Takmiliyah in Bogor based on SPM and what are the factors supporting and inhibiting the fulfillment of the SPM. The results show that out of seven Madrasah Diniyah Takmiliyah research goals, there are only three madrasahs which have reached minimum of 70% of the SPM, while four other madrasahs remain below 70% of achievements. Supporting factors for the achievement of SPM include the roles of local government, Communication Forum of Diniyah Takmiliyah (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah [FKDT]), and the Ministry of Religious Affairs. While the inhibiting factors are: (1) lack of supervisors; (2) inadequate facilities and infrastructure; (3) minimal operational budget; (4) lack support from the community to the existence of Diniyah Takmiliyah; and (5) Regulation which do not require Diniyah certificate as prerequisite condition to the entry of formal education.

Keywords: *Diniyah Takmiliyah, religious education, educational service standards, Bogor.*

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dalam perspektif Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor. Penelitian difokuskan pada bagaimana penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi pemenuhan SPM tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari 7 Madrasah Diniyah Takmiliyah sasaran penelitian, baru terdapat 3 madrasah yang telah mencapai 70% dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sementara 4 madrasah lainnya masih berada di bawah 70%. Faktor pendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal di antaranya adalah peran Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Kementerian Agama. Sementara faktor penghambat adalah: (1) Ketiadaan Pengawas; (2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai; (3) Dana operasional yang sangat minim; (4) Lingkungan masyarakat yang masih kurang mendukung keberadaan Diniyah Takmiliyah; (5) Perda belum mewajibkan ijazah Diniyah menjadi prasyarat masuk jenjang pendidikan formal.

Kata Kunci: Diniyah Takmiliyah, pendidikan keagamaan, standar pelayanan pendidikan, Bogor

PENDAHULUAN

Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana tercantum dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan pendidikan keagamaan non formal yang keberadaannya tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Diniyah bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar di pendidikan umum.

Eksistensi madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional semakin diperkuat dengan lahirnya beberapa peraturan, sebut saja UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 3 dan Pasal 5, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014.

Beberapa daerah di Indonesia juga kemudian melahirkan peraturan daerah yang mendukung penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah tersebut, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun peraturan daerah tersebut dinilai masih belum maksimal, karena belum menjadikan ijazah diniyah menjadi syarat masuk ke jenjang pendidikan formal. Untuk itu, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menuntut diubahnya Perda tersebut (<http://jabar.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=155387>).

Beberapa hasil penelitian terkait Madrasah Diniyah Takmiliyah di antaranya

dilakukan oleh Rosyadi (2013). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bogor ini menghasilkan kesimpulan, bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terhadap perkembangan peserta didik, kelembagaan, dan tenaga pendidik berdampak positif, namun tidak signifikan, karena wajib belajar madrasah diniyah yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat tidak menjadi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan formal, seperti SMP dan MTs. Kemudian penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bahwa kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah ini selain wajib belajar dalam proses pembelajarannya, juga harus diperkuat dengan ijazah dan sertifikat sebagai persyaratan masuk ke jenjang pendidikan formal.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rofiq (2011) tentang eksistensi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terhadap peningkatan kualifikasi akademik guru madrasah diniyah di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan Pemprov Jatim terhadap peningkatan kualifikasi akademik guru Madin di Jatim tampak eksis dan strategis, memiliki relevansi dengan kebutuhan lembaga pendidikan Madin dan Pondok Pesantren se-Jatim.

Dua penelitian di atas sama sekali belum menyentuh penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2013. Untuk itu, penelitian ini dipandang perlu dilakukan untuk mengkaji apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berada di Kabupaten Bogor telah memenuhi Standar Pelayanan

Minimal tersebut. Secara rinci, penelitian ini akan mengungkap 2 (dua) hal, yaitu: (1) Bagaimana penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah di Kabupaten Bogor berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)? (2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi pemenuhan SPM?

Kerangka Konsep

Madrasah Diniyah Takmiliah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memberikan pendidikan dan pengajaran pengetahuan agama Islam. Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Diniyah bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar di pendidikan umum. Madrasah Diniyah Takmiliah memiliki 4 jenjang, yaitu: (1) Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA); (2) Diniyah Takmiliah Wustha (DTW); (3) Diniyah Takmiliah Ulya (DTU); dan (4) Ma'had Al-Jami'ah At-Takmiliah. Penelitian ini membatasi Madrasah Diniyah Takmiliah yang dijadikan sasaran penelitian adalah Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah.

Selanjutnya, Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tertulis dalam Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliah yang dikeluarkan oleh Direktorat PD Pontren Dirjen Pendis Kemenag pada tahun 2013 terdiri dari sejumlah komponen berikut:

A. Penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah

No	Komponen
1	Tersedia satuan Pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki; yaitu maksimal 3 km untuk MDTA dan 6 km untuk MDTW dan MDTU dari kelompok pemukiman di daerah terpencil;
Bersambung pada kolom berikut	

2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk MDTA tidak melebihi 40 Orang, dan untuk MDTW dan MDTU tidak melebihi 30 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas dan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
3	Di setiap satuan pendidikan tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat praktikum keagamaan yang dibutuhkan peserta didik;
4	Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang guru dan tenaga kependidikan yang masing-masing mempunyai satu meja dan satu kursi; di setiap satuan pendidikan terdapat ruang kepala yang terpisah;
5	Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru untuk 40 orang peserta didik; dan di setiap MDTW dan MDTU tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;
6	Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV/Pendidikan pesantren dan setiap MDTW dan MDTU, guru mencapai kualifikasi tersebut mencapai 30%;
7	Di setiap Kabupaten/Kota, semua kepala MDTA, MDTW dan MDTU berkualifikasi akademik S1/DIV/ pendidikan pesantren;
8	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas MDTA, MDTW dan MDTU memiliki kualifikasi akademik S1 dan/atau pendidikan pesantren;
9	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
10	Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmiliah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

B. Penyelenggaraan oleh Madrasah Diniyah Takmiliah

No	Komponen
1	Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kemenag RI bagi setiap peserta didik;
2	Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyediakan satu set alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliah;
3	Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU memiliki 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;
4	Setiap guru MDTA, MDTW, dan MDTU bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
Bersambung pada halaman 456	

5	Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyelenggarakan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu;
6	Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama;
7	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu;
8	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
9	Kepala MDTA, MDTW, dan MDTU melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester;
10	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala MDTA, MDTW, dan MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
11	Kepala MDTA, MDTW, dan MDTU menyampaikan laporan hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
12	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model pendekatan evaluasi berbasis kepakaran (Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen 2004, 8). Evaluasi digunakan untuk menilai apakah sebuah program telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini standar tersebut adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013.

Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Bogor. Sasaran penelitian terdiri dari 7 Madrasah Diniyah yang berada di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data jumlah madrasah diniyah di Kabupaten Bogor Tahun 2015 berjumlah 1.175 madrasah

yang tersebar di 40 Kecamatan. Pemilihan sasaran penelitian dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan keterwakilan dari pengelola madrasah, yakni: yayasan, pondok pesantren, dan secara mandiri atau perorangan. Ketujuh madrasah tersebut adalah: (1) Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Ar-Ruhama, (2) DTA Al-Fathonah, (3) DTA Al-Hidayah di Citaringgul, (4) DTA Al-Mukhlisin, (5) DTA Al-Hidayah, Sukamakmur, (6) DTA Raudatul Athfal, dan (7) DTA Badrul Hidayah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data perkembangan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	1040	1124	1152	1164	1175

Sumber: PD Pontren Kemenag Kabupaten Bogor

Data tersebut menunjukkan, bahwa perkembangan jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor setiap tahunnya mengalami penurunan. Meskipun secara jumlah mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari persentasenya berturut-turut sejak 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, yakni sekitar 7.5%, 2.4%, 1%, dan 0.9% terlihat jelas mengalami penurunan. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengapa perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor cenderung menurun persentasenya.

Gambaran Umum Sasaran Penelitian

MDTA Ar-Ruhama

Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah Ar-Ruhama merupakan madrasah diniyah yang berdiri pada tahun 2009 dan berada di bawah naungan Yayasan Ar-Ruhama. Terletak di kawasan Cipayung, Megamendung, MDTA Ar-Ruhama berada di tengah pemukiman penduduk, sehingga jarak tempuh siswa ke madrasah relatif dekat. Siswa yang terjauh berjarak sekitar 3 Km dari madrasah dengan berjalan kaki.

1. Siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

Jumlah siswa yang terdaftar di MDTA Ar-Ruhama pada tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 87 orang, terdiri dari: 44 siswa laki-laki dan 43 siswa perempuan. Untuk kelas 1 terdapat 30 siswa, kelas 2 sebanyak 17 siswa, kelas 3 sebanyak 25 siswa, dan kelas 4 sebanyak 15 siswa.

MDTA Ar-Ruhama dikepalai oleh Ibu Siti Mulyanah, yang juga merangkap sebagai tenaga pendidik, dengan latar belakang pendidikan D1 PGTK. Sementara tenaga pendidik berjumlah 4 orang dengan latar belakang pendidikan seluruhnya dari MA dan 2 orang di antaranya mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

2. Sarana dan prasarana

Proses belajar mengajar berlangsung di rumah pemilik yayasan. Ruang kepala dan guru berada dalam satu ruangan, sementara ruang kelas terdiri dari 3 ruangan. Proses pembelajaran dilakukan secara lesehan karena tidak terdapat kursi untuk duduk siswa. Tidak terdapat ruang ibadah maupun ruang praktikum

keagamaan yang disediakan secara terpisah. Semua proses pembelajaran dilakukan di dalam ruang kelas.

3. Kurikulum

MDTA Ar-Ruhama mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2010. Namun tidak terdapat muatan lokal di dalamnya. Sementara itu, alokasi jam pelajaran hanya mencapai 10 jam pelajaran per minggu.

Buku teks yang digunakan guru dan siswa berjumlah 20 buku. Sedangkan buku pengayaan hanya terdapat 4 buku, dan buku referensi berjumlah 6 buku.

MDTA Al-Fathonah

MDTA Al-Fathonah didirikan pada tahun 2000, yang dikelola secara mandiri oleh pemiliknya, yakni H. Sardi. Terletak di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, dengan jarak tempuh siswa yang terjauh sekitar 1 Km. MDTA Al-Fathonah memiliki visi: "Diniyah Pilihan Masyarakat," sementara misinya adalah: (1) Mengajarkan Al-Qur'an-hadis, aqidah-akhlak, SKI, fiqih, dan bahasa Arab; (2) Mendidik peserta didik menjadi anak yang saleh; (3) Menghafal Juz Amma dan doa-doa pilihan; (4) Mempraktikkan ibadah dengan benar dan berakhlak yang baik.

1. Siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

Jumlah siswa sampai saat ini mencapai 175 orang yang terdiri dari: 5 rombongan belajar. Untuk siswa kelas 1 terbagi menjadi 2 Rombel karena berjumlah 74 siswa.

MDTA Al-Fathonah dikepalai oleh Bapak H. Sardi, yang juga merangkap sebagai tenaga pendidik, dengan latar belakang pendidikan S2. Tenaga pendidik berjumlah 7 orang dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, selebihnya berlatar belakang pendidikan SMA ke bawah.

2. Sarana dan prasarana

Sebagai Madrasah Diniyah Takmiliah yang diunggulkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor, tentunya sarana dan prasarana di MDTA Al-Fathonah terbilang cukup lengkap. Tersedia 4 ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, tempat ibadah, yang semuanya terpisah. Selain itu, dalam setiap ruangan juga terdapat sarana yang memadai, seperti meja, kursi, lemari dokumen, daftar nama guru, lemari kelas, papan tulis, bahkan proyektor juga tersedia sebagai media pembelajaran. Hanya tidak terdapat ruang praktik keagamaan karena sudah memanfaatkan keberadaan tempat ibadah.

3. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Buku teks yang digunakan berjumlah 8 eksemplar untuk setiap mata pelajaran. Buku tersebut merupakan terbitan Jelajah Nusa. Sementara buku referensi berjumlah 10 dan buku lainnya berjumlah 20 buku.

4. Sumber dana

Selain dari biaya pendidikan siswa setiap bulannya, MDTA Al-Fathonah sudah menerima beberapa bantuan yang bersumber, baik dari pemerintah

Kabupaten Bogor maupun lainnya. Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tunjangan Fungsional (TF) guru dari Pemda Kabupaten Bogor selama 4 tahun, masing-masing sebesar Rp. 450.000,- per guru untuk sebanyak 8 guru;
- b. TF Provinsi selama 4 tahun terakhir sebesar Rp. 1.200.000,- per guru untuk 1 orang guru;
- c. BOP Pemda Kabupaten Bogor sebesar Rp. 5.000.000,- setiap tahun;
- d. Bantuan Diniyah Unggulan sebesar Rp. 60.000.000,- pada tahun 2013;
- e. Bantuan bangunan dari Kedubes Arab Saudi sebesar Rp. 200.000.000,- pada tahun 2007.

MDTA Al-Mukhlisin

Berdiri pada tahun 1999, MDTA Al-Mukhlisin dikelola oleh Yayasan Al-Mukhlisin yang juga mengelola sebuah pesantren. Berlokasi di Kecamatan Ciseeng, jarak tempuh siswa yang terjauh hanya sekitar 1 Km.

1. Siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

Sampai saat ini jumlah siswa di MDTA Al-Mukhlisin mencapai 280 siswa, yang terdiri dari: 135 siswa laki-laki dan 145 siswa perempuan. Setiap jenjang kelas berjumlah lebih dari 40 siswa dengan rincian sebagai berikut: kelas 1 sebanyak 79 siswa; kelas 2 sebanyak 67 siswa; kelas 3 sebanyak 62 siswa; dan kelas 4 sebanyak 72 siswa. Dengan demikian, jumlah rombongan belajar menjadi 8.

Kepala MDTA Al-Mukhlisin yang

juga menjabat sebagai Ketua FKDT Kabupaten Bogor berlatar belakang S1 dan pendidikan pesantren. Tenaga pendidik berjumlah 11 orang yang terdiri dari: 9 orang berlatar belakang S1 dan 2 orang berlatar belakang pendidikan SMA.

2. Sarana dan prasarana

Keberadaan MDTA Al-Mukhlisin yang menyatu dengan Pesantren Al-Mukhlisin menjadikan sarana dan prasarana juga dapat dipakai secara bersama-sama. Terlihat bahwa fasilitas belajar mengajar yang tersedia sudah relatif lengkap. Terdapat 8 ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, ruang praktik keagamaan, dan tempat ibadah yang terpisah dari ruang kelas.

3. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2010, dengan meniadakan muatan lokal. Alokasi jam pelajaran sudah mencapai 18 jam pelajaran per minggu.

Buku teks yang digunakan hanya menjadi pegangan bagi guru, dengan hanya terdapat 1 buah buku untuk masing-masing mata pelajaran. Buku pengayaan berupa LKS yang dibeli sendiri oleh pengelola madrasah.

MDTA Al-Hidayah, Citaringgul

Awal didirikan pada tahun 1918, lembaga pendidikan yang bertempat di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang ini adalah sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Karena terkait dengan berbagai persoalan akhirnya pada tahun 2006, Madrasah Ibtidaiyah ini

beralih fungsi menjadi Madrasah Diniyah Takmiliah Al-Hidayah dan dikelola oleh Yayasan Nurul Hidayah Mulya. Siswa yang belajar di MDTA Al-Hidayah ini umumnya berasal dari penduduk sekitar, sehingga tidak terkendala jarak tempuh yang melebihi 3 Km.

1. Siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

Siswa tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 183 orang yang terbagi menjadi 6 rombongan belajar (Rombel). Setiap Rombel tidak ada yang melebihi jumlah 40 orang. MDTA Al-Hidayah menerapkan sistem 6 jenjang kelas, yakni; kelas 1 hingga kelas 6. Kelas 1 dan kelas 2 disebut *i'dad awaliah*, yakni kelas persiapan untuk menuju kelas 1 diniyah (Kelas 3).

Kepala MDTA Al-Hidayah berlatar belakang pendidikan S1. Sementara 6 orang guru lainnya berlatar belakang pendidikan SMA dan sebagiannya pendidikan pesantren.

2. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia sudah relatif memadai. Terdapat ruang kepala, ruang guru, ruang kelas, ruang praktik ibadah, yang semuanya terpisah.

3. Kurikulum

Proses belajar mengajar dimulai setiap hari sejak pukul 13.30 hingga 15.30, sehingga alokasi jam pelajaran sudah mencapai 18 jam pelajaran per minggu. Buku teks yang digunakan bersumber dari Departemen Agama yang diterbitkan oleh Penerbit Listafariska Putra Jakarta.

MDTA Badrul Hidayah

Berdiri pada tahun 2006 di Kecamatan Ciseeng, Diniyah Takmiliah Badrul Hidayah diselenggarakan secara mandiri oleh perorangan. Siswa terjauh berjarak sekitar 2 Km dari lokasi Diniyah. Total siswa berjumlah 66 orang yang terdiri dari 4 rombongan belajar.

Kepala MDTA Badrul Hidayah berlatar belakang pendidikan SMA dan pesantren, 4 orang guru lainnya ada yang berpendidikan S1 hanya 1 orang dan selebihnya adalah lulusan SMA dan pesantren.

Ruang pembelajaran berada di lokasi yang sama dengan rumah pemilik diniyah. Tepatnya berada di samping rumah pemilik diniyah. Terdapat 2 ruangan yang difungsikan untuk pembelajaran 4 rombongan belajar sekaligus. Tidak terdapat sekat dalam ruangan tersebut. Tidak terdapat ruang kepala, ruang guru, maupun ruang praktik. Tempat ibadah memanfaatkan ruang kelas yang ada.

Terdapat muatan lokal berupa praktik ibadah dalam komposisi mata pelajaran di MDTA Badrul Hidayah. Buku teks yang dipakai adalah milik Departemen Agama yang dibeli di FKDT Kecamatan.

MDTA Raudatul Falah

Didirikan pada tahun 1980 di bawah Yayasan Raudhatul Falah dan berlokasi di Kecamatan Sukamakmur. Siswa berjumlah 50 orang. Kepala madrasah berpendidikan S1 dan pesantren, 4 guru lainnya berpendidikan SMA dan pesantren. Terdapat ruang kepala, ruang guru, dan 4 ruang kelas secara terpisah. Buku teks yang digunakan berasal

dari penerbit Jelajah Nusa dengan jumlah 2 eksemplar untuk masing-masing mata pelajaran.

MDTA Al-Hidayah, Sukaharja

MDTA Al-Hidayah berdiri pada tahun 2000 dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Jumlah siswa sebanyak 60 orang, dengan 4 rombongan belajar. Kepala MDTA Al-Hidayah berlatar belakang pendidikan pesantren, sementara 4 orang guru lainnya ada yang berpendidikan S1 sebanyak 2 orang dan selebihnya adalah lulusan SMA.

Sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar di MDTA Al-Hidayah relatif cukup memadai karena MDTA tersebut bertempat di gedung Madrasah Ibtidaiyah. Terdapat ruang kepala yang terpisah, 4 ruang kelas, namun tidak terdapat ruang guru dan tempat ibadah.

Buku teks yang digunakan merupakan buku yang disusun oleh FKDT Kecamatan, yang diterbitkan oleh Jelajah Nusa. Tersedia 2 eksemplar untuk masing-masing mata pelajaran. Sementara buku referensi dan buku lainnya masing-masing berjumlah 10 buku.

Madrasah Diniyah Takmiliah dalam Standar Pelayanan Minimal

Sebelumnya telah disebutkan komponen-komponen dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berikut adalah uraian secara rinci komponen yang berhasil dicapai dari setiap madrasah.

Tabel 2
Komponen yang Berhasil Dicapai dari Setiap Madrasah

No	Tanggung Jawab Kemenag/Pemkab/ Pemkot	A-Mukhlisin	Al-Fathonah	Al-Hidayah, Citaringgul	Badrul Hidayah	Ar-Ruhama	Al-Hidayah, Sukaharja	Raudhatul Falah
1	Jarak tempuh max. 3 KM	√	√	√	√	√	√	√
2	Peserta didik maks. 40	√	√	√	√	√	√	√
3	1 : 40 anak (rasio guru dan siswa)	√	√	√	√	√	√	√
4	Ruang kelas untuk setiap rombel	√	√	√			√	√
5	Terdapat tempat ibadah	√	√	√				
6	Tempat Praktikum Keagamaan	√		√				
7	Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (Meja + Kursi/ guru)	√	√	√		√		√
8	Ruang Kepala	√	√	√		√	√	√
9	1 guru berpendidikan S1/D IV dan Pesantren	√	√		√		√	√
10	Kepala berpendidikan S1/D IV dan Pesantren	√	√	√				√
11	Pengawas adalah S1/Pesantren							
12	Kunjungan 1 bulan sekali selama 2 jam							
Tanggung Jawab Madrasah Diniyah								
13	Tersedia buku teks untuk siswa		√	√	√	√	√	√
14	50 judul buku pengayaan							
15	10 buku referensi		√				√	
16	1 set alat peraga praktik keagamaan	√						
17	Guru mengajar 18 jampel/minggu	√	√	√	√		√	√
18	PBM selama 30 minggu/tahun	√	√	√	√		√	√
19	Kurikulum sesuai standar isi Kemenag	√	√	√	√	√	√	√
20	Guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabi tiap Mapel	√	√	√				
21	Mengembangkan dan menerapkan program penilaian	√	√	√	√	√	√	√
22	Kepala Madin melakukan supervisi kelas 2 kali tiap semester	√	√	√		√		

Bersambung pada kolom berikut

23	Guru melaporkan hasil evaluasi Mata Pelajaran kepada Kepala, Orangtua, dan anak didik	√	√	√	√	√	√	√
24	Kepala Madin melaporkan Hasil Ujian Akhir kepada orang tua	√	√	√	√	√	√	√
	Prosentase Ketercapaian SPM	79 %	75 %	70.8 %	45.8 %	50 %	58.3 %	62.5 %

Data di atas menunjukkan, bahwa terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama maupun Pemerintah Daerah, yang tidak dapat terpenuhi oleh sekian madrasah. Hal tersebut adalah:

1. Sarana dan prasarana, yakni tempat ibadah dan praktik keagamaan: terdapat 4 madrasah yang tidak dapat menyediakannya.
2. Tenaga pendidik dan kependidikan: 3 madrasah belum dikepalai oleh seseorang yang berpendidikan S1/D IV, sementara 1 madrasah tidak memiliki seorang pun guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV.
3. Pengawas: tidak ada satupun madrasah yang sudah pernah disupervisi oleh Pengawas.

Melihat hal tersebut di atas, selayaknya Kemenag maupun Pemda dapat lebih berperan aktif dalam mengatasi kondisi tersebut di atas. Misalnya, dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana, memberikan beasiswa S1 bagi tenaga pendidik maupun Kepala Madrasah, mengoptimalkan peran pengawas.

Terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik, seperti telah disinggung dalam uraian sebelumnya, bahwa kebijakan Pemprov Jatim terhadap peningkatan kualifikasi akademik guru Madin dengan memberikan program beasiswa S1 di Jatim

memiliki relevansi dengan kebutuhan lembaga pendidikan Madin dan Pondok Pesantren se-Jatim. Kebijakan tersebut dapat diduplikasi oleh Pemda Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru madrasah diniyah di Kabupaten Bogor.

Sementara komponen yang tidak terpenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab pihak pengelola madrasah sendiri adalah:

1. Buku pengayaan, buku referensi, alat peraga praktik keagamaan.
2. Alokasi jam pelajaran sebanyak 18 jampel/minggu.
3. Menerapkan RPP.

Faktor Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Peran Pemerintah Daerah

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menggulirkan beberapa bantuan bagi Diniyah Takmiliyah yang bersumber dari anggaran APBD. Bantuan tersebut adalah:

Tabel 3
Daftar Bantuan Diniyah Takmiliyah dari Anggaran APBD Kabupaten Bogor

No	Jenis Bantuan	Tahun	Banyaknya	Besaran Rp.
1		2012	825 Lembaga	5.000.000
2	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	2013	995 Lembaga	5.000.000
3		2014	926 Lembaga	5.000.000
4	Tunjangan Fungsional Guru Diniyah Takmiliyah	2010 s/d 2014	3726 Orang	450.000/Orang

Sumber: PD Pontren Kemenag Kabupaten Bogor

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)

Sebagai mitra Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah, peran FKDT cukup strategis bagi keberlangsungan Diniyah Takmiliyah. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tugas dari Pengawas, diambil alih oleh FKDT. Hal itu dikarenakan ketiadaan pengawas dari Kementerian Agama bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah. FKDT berkontribusi dalam pembuatan soal-soal ujian Madrasah Diniyah Takmiliyah, juga dalam penyusunan kurikulum.

Kementerian Agama Kabupaten Bogor

Sebagai institusi yang menaungi Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kementerian Agama Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas madrasah. Kegiatan tersebut berupa workshop yang diselenggarakan 1 kali dalam setiap tahun.

Faktor Penghambat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sejumlah hal berikut dapat diidentifikasi sebagai kendala bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mencapai SPM, yaitu;

1. Ketiadaan Pengawas.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Dana operasional yang sangat minim.
4. Lingkungan masyarakat yang masih kurang mendukung keberadaan Diniyah Takmiliyah.

5. Perda belum mewajibkan ijazah Diniyah menjadi prasyarat masuk jenjang pendidikan formal.

kurang mendukung keberadaan Diniyah Takmiliyah; (e) Perda belum mewajibkan ijazah Diniyah menjadi prasyarat masuk jenjang pendidikan formal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Dari 7 Madrasah Diniyah Takmiliyah sasaran penelitian, baru terdapat 3 madrasah yang telah mencapai 70% dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sementara 4 madrasah lainnya masih berada di bawah 70%.
2. Faktor pendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal di antaranya peran Pemerintah Daerah, FKDT, dan Kementerian Agama. Sementara faktor penghambat adalah: (a) ketiadaan Pengawas; (b) sarana dan prasarana yang kurang memadai; (c) dana operasional yang sangat minim; (d) lingkungan masyarakat yang masih

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal berikut:

1. Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah hendaknya lebih berkontribusi dalam meningkatkan upaya-upaya madrasah dalam memenuhi SPM, di antaranya dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana, bantuan beasiswa pendidikan bagi kepala madrasah, dan tenaga pendidik.
2. Kementerian Agama hendaknya mengoptimalkan peran Pengawas bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan bagi Pemerintah Daerah hendaknya meninjau kembali Perda Nomor 6 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat PD. Pontren, Dirjen Pendis Kementerian Agama. 2013. *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah*.
- Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen. 2004. *Program Evaluation*. USA: Chesnut Hill Enterprises, Inc.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Rofiq, M. Nafiur. 2011. "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur". *Jurnal Falasifa*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011.
- Rosyadi, Abdu Rahmat. 2013. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)*. Bogor: Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

